



Pemerintah
Desa Berbek

2026

PERATURAN DESA

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN REALISASI
ANGGARAN APBDDES
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA BERBEK
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

☎ 031 8675776

✉ pemdesberbek16@gmail.com

🌐 berbek-waru.desa.id



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WARU
KEPALA DESA BERBEK

Jl. Berbek III No. 1 Telp (031) 8675776 Kode Pos 61256

Berbek, 20 Pebruari 2026

Nomor : 900/79 /438.7.6.12/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penyampaian Peraturan Desa Tentang LRA
APBDes Tahun Anggaran 2025**

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD & Anggota
di
Berbek

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Berbek tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (sebagaimana terlampir) untuk dilakukan evaluasi.

Demikian untuk menjadi maklum


KEPALA DESA BERBEK

ZAINUL ABIDIN, S.T



**KEPALA DESA BERBEK
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BERBEK
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERBEK**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Berbek tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Berbek tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2025.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 2. Undang- Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2025
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 6. Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk Opernsional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
- 10 Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 11 Surat Direktoral Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 142/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025 Pelaksanaan atas Kepmendesa PDT nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan
- 12 Surat Direktoral Jenderal Pembangunan Desa dan Pendesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor : B-143/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- 13 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Program Warung Rakyat Direnovasi Tahun 2025
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo
- 18 Surat Sekrretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 400.10.2.4/4334/438.5.8/2025 tentenag Petunjuk Penyusunan Perdes APBDes 2025
- 19 Peraturan Desa nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Berbek Tahun 2021 - 2027
- 20 Peraturan Desa nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) Desa Berbek Tahun Anggaran 2025
- 21 Peraturan Desa nomor 07 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa Tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERBEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BERBEK TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PASAL 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		2,605,081,082.87
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,222,989,010.00	
b. Bidang Pembangunan	784,064,991.00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	126,065,515.00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	109,388,500.00	
e. Bidang Tak Terduga	155,268,750.00	
Jumlah Belanja	Rp 2,397,776,766	
Surplus/Defisit		207,304,316.87
3. Pembiayaan Desa		40,995,548.78
a. Penerimaan Pembiayaan	138,995,548.78	
b. Pengeluaran Pembiayaan	98,000,000.00	
Selisih Pembiayaan (1 - 3)		248,299,865.65

Pasal 2

Sebagian Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 2 huruf a digunakan untuk :

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar	730,550,000.00
b. Operasional Pemerintah Desa sebesar	175,688,284.00
c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar	123,575,900.00
d. Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga sebesar	-
e. Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya sebesar	193,174,826.00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Berbek
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2026



Diundangkan di : Berbek
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2026

Sekretaris Desa Berbek

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MOHAMMAD ANSHOR', written over a horizontal line.

MOHAMMAD ANSHOR

Berita acara Desa Berbek Kecamatan Waru Tahun 2026 No.1

RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERBEK
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Hari : Senin
Tanggal : 23 Pebruari 2026
Tempat : Kantor Balai Desa Berbek

Telah diselenggarakan rapat Bapadn Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka

I. Peserta dan Pimpinan Rapat

- a. Rapat dihadiri oleh Kepala Desa Berbek beserta Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.
- b. Pimpinan Rapat adalah Kepala Desa Berbek

II. Acara dan Jalannya Rapat

- a. Rapat dimulai Pukul 20.00 wib s/d selesai
- b. Sambutan Kepala Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025
- c. Pembacaan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 oleh Sekretaris Desa Berbek
- d. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan seperlunya oleh Panitia Anggaran (Panggar) di BPD Berbek, disepakati bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berbek Tahun 2025 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	2,605,081,082.87
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,222,989,010.00
b. Bidang Pembangunan	784,064,991.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	126,065,515.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	109,388,500.00
e. Bidang Tak Terduga	155,268,750.00
	Jumlah Belanja
	2,397,776,766.00
	Surplus/Defisit
	207,304,316.87
<hr/> <hr/>	
3. Pembiayaan Desa	40,995,548.78
a. Penerimaan Pembiayaan	138,995,548.78
b. Pengeluaran Pembiayaan	98,000,000.00
	Selisih Pembiayaan (a - b)
	40,995,548.78
<hr/> <hr/>	

- e. Kesimpulan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berbek 2025
- f. Penyerahan Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berbek 2025 kepada Pemerintah Desa Berbek agar segera disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

III. Hasil-Hasil Rapat

- a. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berbek 2025 yang telah diajukan Pemerintah Desa Berbek kepada BPD Berbek telah disetujui oleh BPD.
- b. Setelah Peraturan Desa tentang Laporan REalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berbek 2025 telah disetujui oleh BPD, kemudian disahkan Kepala Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.



Mengetahui





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WARU
KEPALA DESA BERBEK

Jl. Berbek III No. 1 Telp (031) 8675776 Kode Pos 61256

DAFTAR HADIR RAPAT
MUSYAWARAH DESA BERBEK

Hari : Senin
Tanggal : 23 Pebruari 2026
Tempat : Kantor Desa Berbek
Acara : Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Zainul Abidin, S.T	Kepala Desa	
2	Mohammad Anshor	Sekretaris Desa	
3	Abdul Kholiq	Kasi Pemerintah	
4	M. Kholis	Kasi Kesra	
5	Agus Asad	Kasun	
6	Dewi Choirina, S.Pd	Kaur Keuangan	
7	Nurul Hidayati, S.Sos	Kaur TU & Umum	
8	Puguh Budiman	Kaur Perencanaan	
9	Widya Puspa Prameswari, S.A.P	Kasi Pelayanan	
10	MZ. Bustami	Ketua BPD	
11	Moh. Hidayatulloh	Wakil Ketua BPD	
12	H. Mas Husein, S.Pd, M.Pd	Sekretaris BPD	
13	H. Moh. Najib	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
14	Moh. Iskan	Ketua Bidang Pemerintah dan Pembinaan Masyarakat	
15	H. Samsul Huda, S.Pd	Anggota BPD	
16	Drs. Mohammad Amin	Anggota BPD	
17	Hj. Tantri Ilmiah	Anggota BPD	



KEPALA DESA BERBEK

ZAINUL ABIDIN, S.T

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERBEK
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

Sekretaris : Jl. Berbek III No.01 Telp. (031) 8675776, kode pos 61256

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH ANGGOTA BPD BERBEK**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam pukul 20.00 WIB - Selesai. Bertempat di Kantor Balai Desa Berbek dengan agenda Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Tahun 2025 berjalan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

Materi yang dibahas dalam musyawarah tersebut, sebagai berikut :

1. Menyetujui Perdes tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbek tahun 2025
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Berbek agar menindaklanjuti Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Kepala Desa Berbek Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	2	3	4
1	MZ. BUSTAMI	Ketua	1 
2	MOH. HIDAYATULLOH	Wakil Ketua	2
3	H. MAS HUSEIN, S.Pd, M.Pd	Sekretaris	3 
4	H. MOH NAJIB	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 
5	MOH. ISKAN	Ketua bidang Pemerintah dan Pembinaan Masyarakat	5 
6	SUJONO	Anggota	6
7	H. SAMSUL HUDA, S.Pd	Anggota	7 
8	Drs. MOHAMMAD AMIN	Anggota	8 
9	Hj. TANTRI ILMIAH	Anggota	9 

KETUA

MZ. BUSTAMI



Berbek, 23 Pebruari 2026
BPD BERBEK
SEKRETARIS

H. MAS HUSEIN S.Pd, M.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERBEK
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

Sekretaris : Jl. Berbek III No.01 Telp. (031) 8675776, kode pos 61256

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01 Tahun 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA BERBEK
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERBEK
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERBEK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Berbek tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbek Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berbek.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Berbek tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Berbek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2025
- MENINGAT** :
- 1. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Desa.
 - 2. Undang- Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2025
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 6. Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

- 9 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
- 10 Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 11 Surat Direktoral Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 142/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025 Pelaksanaan atas Kepmendesa PDT nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan
- 12 Surat Direktoral Jenderal Pembangunan Desa dan Pendesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor : B-143/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- 13 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Program Warung Rakyat Direnovasi Tahun 2025
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo
- 18 Surat Sekrretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 400.10.2.4/4334/438.5.8/2025 tentenag Petunjuk Penyusunan Perdes APBDes 2025
- 19 Peraturan Desa nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Berbek Tahun 2021 - 2027
- 20 Peraturan Desa nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) Desa Berbek Tahun Anggaran 2025
- 21 Peraturan Desa nomor 07 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa Tahun 2025

Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BERBEK pada tanggal 23 Pebruari 2026 tentang persetujuan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berbek Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PERATURAN DESA BERBEK TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa		2,605,081,082.87
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,222,989,010.00	
b. Bidang Pembangunan	784,064,991.00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	126,065,515.00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	109,388,500.00	
e. Bidang Tak Terduga	155,268,750.00	
Jumlah Belanja		2,397,776,766.00
Surplus/Defisit		207,304,316.87

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	138,995,548.78	
b. Pengeluaran Pembiayaan	98,000,000.00	
Selisih Pembiayaan (a - b)		40,995,548.78

Pasal 2

1. Sebagian Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point 2 huruf (a) digunakan untuk :
- | | |
|---|----------------|
| a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar | 730,550,000.00 |
| b. Operasional Pemerintah Desa sebesar | 175,688,284.00 |
| c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar | 123,575,900.00 |
| d. Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga sebesar | - |
| e. Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya sebesar | 193,174,826.00 |

Ditetapkan di : Berbek
Pada Tanggal : 23 Februari 2026



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BERBEK
KECAMATAN WARU
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		228.485.860,00	228.485.860,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.613.664.408,00	2.359.756.560,00	253.907.848,00
Dana Desa		1.225.171.000,00	971.263.152,00	253.907.848,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		745.878.447,00	745.878.447,00	0,00
Alokasi Dana Desa		462.614.961,00	462.614.961,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		17.000.000,00	16.838.662,87	161.337,13
JUMLAH PENDAPATAN		2.859.150.268,00	2.605.081.082,87	254.069.185,13
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.229.043.550,12	1.222.989.010,00	6.054.540,12
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.091.791.008,66	784.064.991,00	307.726.017,66
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		124.870.275,00	126.065.515,00	1.195.240,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		112.710.000,00	109.388.500,00	3.321.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		174.696.783,00	155.268.750,00	19.428.033,00
JUMLAH BELANJA		2.733.111.616,78	2.397.776.766,00	335.334.850,78
SURPLUS / (DEFISIT)		126.038.651,22	207.304.316,87	(81.265.665,65)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		138.995.548,78	138.995.548,78	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		265.034.200,00	98.000.000,00	167.034.200,00
PEMBIAYAAN NETTC		(126.038.651,22)	40.995.548,78	(167.034.200,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	248.299.865,65	(248.299.865,65)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BERBEK, 25 February 2026
KEPALA DESA

ZAINUL ABIDIN, ST

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BERBEK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	228.485.860,00	228.485.860,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	66.535.860,00	66.535.860,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	119.450.000,00	119.450.000,00	0,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.613.864.408,00	2.359.766.560,00	253.907.848,00
4.2.1.	Dana Desa	1.225.171.000,00	971.263.152,00	253.907.848,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	745.878.447,00	745.878.447,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	462.614.961,00	462.614.961,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.000.000,00	16.838.662,87	161.337,13
4.3.6.	Bunga Bank	17.000.000,00	16.838.662,87	161.337,13
	JUMLAH PENDAPATAN	2.859.150.268,00	2.605.081.082,87	254.069.185,13
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	814.010.000,00	813.115.000,00	895.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	139.360.000,00	138.900.000,00	460.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	592.085.000,00	591.650.000,00	435.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	82.565.000,00	82.565.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.254.085.398,62	1.093.946.529,00	160.138.869,62
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	438.997.119,97	413.163.205,00	25.833.914,97
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	274.209.500,00	265.603.500,00	8.606.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	145.130.000,00	129.439.500,00	15.690.500,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	92.062.000,00	43.842.240,00	48.219.760,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	59.850.000,00	59.162.221,00	687.779,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	111.385.625,65	52.351.190,00	59.034.435,65
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	132.451.163,00	130.384.673,00	2.066.480,00
5.3.	Belanja Modal	490.319.435,16	335.446.487,00	154.872.948,16
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali	28.039.812,00	18.789.812,00	9.250.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	3.000.000,00	2.604.375,00	395.625,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	438.079.623,16	293.135.425,00	144.944.198,16
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	18.000.000,00	17.896.875,00	103.125,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.200.000,00	3.020.000,00	180.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	174.698.783,00	155.268.750,00	19.428.033,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	174.698.783,00	155.268.750,00	19.428.033,00
	JUMLAH BELANJA	2.733.111.616,78	2.397.776.766,00	335.334.850,78
	SURPLUS / (DEFISIT)	126.038.651,22	207.304.316,87	(81.265.665,65)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	138.995.548,78	138.995.548,78	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	138.995.548,78	138.995.548,78	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	265.034.200,00	98.000.000,00	167.034.200,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	245.034.200,00	78.000.000,00	167.034.200,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(126.038.651,22)	40.995.548,78	(167.034.200,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	248.299.865,65	(248.299.865,65)

BERBEK, 25 February 2026
KEPALA DESA

ZAINUL ABIDIN, ST